

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya merata sehingga membuat kesenjangan masyarakat Indonesia semakin meningkat.

Dengan demikian wilayah Indonesia yang belum merasakan adanya pembangunan terutama oleh pemerintah masih sangat memerlukan tangan-tangan yang bersedia membangun dan meningkatkan kesejahteraan penduduk menjadi daerah yang mandiri setara dengan daerah-daerah lain yang sudah mengalami pembangunan di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal Pembangunan Nasional, namun karena penyebarannya yang tidak merata menyebabkan program-program pembangunan lebih terkonsentrasi pada daerah yang jumlah penduduknya banyak.

Dalam mengatasi hal tersebut maka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, peningkatan pendapatan negara merupakan hal pokok untuk mendukung pembangunan Indonesia. Peningkatan pendapatan tidak hanya mengandalkan hasil dari sumber daya alamnya saja, namun juga harus memaksimalkan penerimaan Negara terutama dalam sektor perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang dapat diandalkan pemerintah dan

mempunyai peranan besar dalam membiayai penyelenggaraan Pembangunan Nasional.

Dalam hal perpajakan, pengetahuan masyarakat Indonesia dan para pengusaha pada khususnya tentang perpajakan masih relatif rendah. Sehingga kepatuhan masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak pun masih jauh dari harapan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak, maka penulis mencoba menjelaskan salah satu jenis pajak yang dipungut dari penghasilan-penghasilan yang diterima dalam berbagai bidang usaha di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Dari banyaknya jenis penghasilan, penulis tertarik akan salah satunya yaitu penghasilan yang bersifat final dan dari segi perpajakan, penghitungan dan pengenaannya berbeda dengan pengenaan Pajak Penghasilan dari objek pajak lainnya.

Ada beberapa jenis penghasilan yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yaitu: Penghasilan atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI, diskonto obligasi, bunga simpanan koperasi, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, sewa tanah dan atau bangunan dan jasa konstruksi. PPh Final tersebut adalah PPh pasal 4 ayat 2. Penghasilan yang termasuk penghasilan pasal 4 ayat 2 perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.